

Katalog : 4601001.82

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN PROVINSI MALUKU UTARA

2020



<https://maluku.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU UTARA**

**STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN
PROVINSI MALUKU UTARA**

2020



STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN

PROVINSI MALUKU UTARA 2020

Katalog BPS	: 4601001.82
No. Publikasi	: 82000.2133
Ukuran Buku	: 14,8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman	: iv + 28 halaman
Naskah	: Bidang Statistik Sosial
Desain Sampul	: Bidang Statistik Sosial
Diterbitkan Oleh	: BPS Provinsi Maluku Utara
Tahun	: 2021

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

Kata Pengantar

Setelah peristiwa politik terjadi dalam perhelatan demokrasi besar-besaran yang dilaksanakan pada tahun 2019. Perhelatan politik pada tahun 2019 menunjukkan gairah politik yang kuat dari masyarakat, karena ruang politik yang semakin terbuka membuat semua orang berhak dan berpeluang menduduki jabatan publik lewat proses politik. Semangat tersebut juga dapat dilihat dari semakin kuatnya pengawasan terhadap pemerintah.

Buku ini disusun dalam rangka menangkap fenomena politik dan keamanan yang sedang hangat di masyarakat. Berbagai ringkasan statistik terkait politik dan kriminalitas disusun dengan maksud memberikan gambaran mengenai kekinian politik dan keamanan masyarakat.

Semoga buku ini dapat membantu untuk melakukan analisa dalam penyusunan kebijakan bidang politik dan keamanan di wilayah Maluku Utara.

Ternate, Desember 2021
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Maluku Utara

Aidil Adha

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Bab 1 Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan	5
1.3 Ruang Lingkup.....	5
Bab 2 Metodologi	
2.1 Sumber Data	9
2.2 Konsep dan Definisi.....	9
2.3 Penjelasan Teknis	12
Bab 3 Statistik Politik	
3.1 Pemerintah Daerah.....	17
3.2 DPRD.....	19
3.3 Organisasi Masyarakat.....	20
Bab 4 Statistik Keamanan	
1.1 Indikator Utama Kejahatan.....	25

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Momentum demokratisasi pada tahun 1998 ditangkap dengan berbagai bentuk perubahan dalam area politik Indonesia. Paling dominan adalah tuntutan adanya distribusi kekuasaan yang sebelumnya tersentral pada presiden. Untuk mendukung hal tersebut, diterbitkan berbagai regulasi melalui undang-undang maupun amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi hingga 4 kali. Pendistribusian kekuasaan secara horizontal dilakukan dengan memperkuat lembaga-lembaga negara diluar eksekutif yang dapat melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah, sementara secara vertikal dilakukan dengan pemberlakuan Otonomi Daerah yang mengalihkan berbagai wewenang yang selama ini menjadi otoritas Pemerintah Pusat yang kemudian dikelola secara otonom oleh Pemerintah Daerah.

Berbagai perubahan tersebut memberi warna baru bagi sistem politik Indonesia. Beragam kepentingan dalam masyarakat diakomodir melalui berbagai saluran, salah satunya melalui jalur formal dengan membentuk partai politik. Pendirian partai politik baru diberi ruang sehingga membuat jumlah partai politik yang sejak lima periode Pemilu sebelumnya konstan berjumlah tiga, melonjak menjadi 48 partai politik pada Pemilu Tahun 1999, kemudian berkurang hingga separuhnya menjadi 24 partai politik pada Pemilu 2004. Jumlah ini naik lagi menjadi 38 partai politik pada Pemilu 2009, dan kemudian turun lagi menjadi 12 partai politik pada Pemilu 2014.

Aspek penting lain yang terjadi adalah perubahan kultur politik yang semakin terbuka. Pers menjadi lebih leluasa melakukan kritik atas kebijakan pemerintah. Demikian juga dengan dibukanya ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat sipil. Organisasi-organisasi masyarakat bermunculan sebagai representasi kepentingan masyarakat yang beragam.

Kebebasan untuk mengekspresikan diri, berpendapat, dan berpolitik dijamin oleh berbagai aturan. Gejala lain yang juga mara muncul adalah adanya tuntutan peningkatan representasi perempuan dalam politik. Perempuan telah berpuluh tahun mengalami domestifikasi peran, sehingga merasa perlu melakukan percepatan untuk mencapai kesetaraan baik dari aspek jumlah maupun peran dalam jabatan-jabatan publik. Pada pemilu tahun 2009 dan 2014, ketentuan kuota minimal 30 persen perempuan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) telah masuk dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.

Demokratisasi telah membuat politik di Indonesia semakin dinamis. Subyek perhatian politik bukan lagi monopoli pemerintah pusat, namun juga lembaga-lembaga negara, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, bahkan perorangan. Berbagai hal tersebut menarik untuk dicatat sebagai bagian penting untuk memberikan gambaran tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Publikasi ini dirancang untuk mendeskripsikan berbagai fenomena politik dan keamanan yang terjadi hingga tahun 2017.

1.2 Tujuan

Penulisan publikasi Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Maluku Utara 2020 ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan data mengenai kondisi politik dan keamanan di Provinsi Maluku Utara secara berkala. Selain itu penyusunan Statistik Politik dan Keamanan untuk memenuhi permintaan data dari United Nations Surveys on Crime Trends.

1.3 Ruang Lingkup

Publikasi ini mencakup data-data yang terkait dengan keadaan politik dan keamanan di Maluku Utara.

<https://malut.bps.go.id>

BAB 2

METODOLOGI

<https://id.ut.ac.id>

2.1 Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi ini bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dan hasil kompilasi dari registrasi/catatan berbagai instansi terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang meliputi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perlindungan Masyarakat (Badan Kesbangpol Linmas) dan Kepolisian Daerah/Kepolisian Resort. Dalam proses pengumpulan data, digunakan dua instrumen yaitu kuesioner dan rancangan (*dummy*) tabel.

2.2 Konsep dan Definisi

Mengingat terdapat beragam terminologi yang digunakan dalam publikasi ini, diperlukan penjelasan mengenai konsep-konsep yang digunakan. Penjelasan ini akan membantu pemahaman pembaca terhadap konsep dan data-data yang ditampilkan dalam publikasi ini.

2.2.1 Statistik Politik

Partai Politik adalah organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan politik dengan cara mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik atau perebutan kekuasaan dan jabatan publik.

Partisipasi Penduduk dalam Pemilu adalah penduduk yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu. Angka partisipasi adalah persentase pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih.

Golongan Putih (Golput) adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Angka Golput adalah hasil pengurangan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih.

2.2.2 Statistik Keamanan

Partai Politik adalah organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan politik dengan cara mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik atau perebutan kekuasaan dan jabatan publik.

Partisipasi Penduduk dalam Pemilu adalah penduduk yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu. Angka partisipasi adalah persentase pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih.

Golongan Putih (Golput) adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Angka Golput adalah hasil pengurangan jumlah pemilih

yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih.

Tindak Kejahatan (Kriminalitas) atau Pelanggaran merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.

Peristiwa yang Dilaporkan adalah setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Polisi, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindaklanjuti oleh Polri jika dikategorikan memiliki cukup bukti.

Peristiwa yang Diselesaikan oleh Kepolisian adalah:

- Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.
- Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.
- Peristiwa yang telah diselesaikan oleh Kepolisian berdasarkan asas *plichmatigheid*.
- Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian.
- Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.
- Peristiwa yang telah kadaluwarsa.

Pelaku Kejahatan adalah:

- Orang yang melakukan kejahatan.
- Orang yang turut melakukan kejahatan.
- Orang yang menyuruh melakukan kejahatan.
- Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan.
- Orang yang membantu untuk melakukan kejahatan.

2.3 Penjelasan Teknis

Persentase Tindak Kejahatan yang Diselesaikan (*Clearance Rate*)

merupakan statistik yang menyatakan persentase penyelesaian tindak pidana oleh polisi. Angka ini dihitung menggunakan rumus:

$$Clearance Rate = \frac{Jumlah\ kasus\ yang\ diselesaikan}{Jumlah\ tindak\ pidana\ pada\ tahun\ t} \times 100$$

Semakin besar angka penyelesaian tindak pidana menunjukkan semakin besar tindak pidana yang berhasil diselesaikan oleh polisi.

Resiko Penduduk Mengalami Tindak Kejahatan (*Crime Rate*)

merupakan statistik yang mengindikasikan peluang penduduk beresiko mengalami tindak pidana. Angka ini dihitung dengan rumus berikut:

$$Crime Rate = \frac{jumlah\ tindak\ pidana\ pada\ tahun\ t}{jumlah\ penduduk\ pada\ tahun\ t} \times k$$

k = Konstanta, biasanya dinyatakan dalam 100.000 atau 1.000

Semakin kecil nilai *crime rate* menunjukkan indikasi yang baik sebab semakin kecil resiko penduduk mengalami tindak pidana.

<https://malut.bps.go.id>

BAB 3


STATISTIK POLITIK

3.1 Pemerintahan Daerah

Sebagai gambaran umum, Provinsi Maluku Utara beribukota di Sofifi, menaungi 8 kabupaten dan 2 kota. Luas wilayah daratan Maluku Utara sebesar 31.982,50 km² dan dihuni oleh 1.209,3 ribu jiwa, dengan wilayah terluas ada di Kabupaten Halmahera Selatan (8.148,90 km²). Roda pemerintahan Provinsi Maluku Utara digerakkan oleh aparatur negara (Pegawai Negeri Sipil) yang berjumlah 7.423 orang. Tenaga penggerak tersebut didominasi oleh mereka yang berpendidikan sarjana (S1). Berdasarkan jenis kelamin, jumlah PNS juga dapat dikatakan sudah mengakomodir kesetaraan jender dimana sekitar 48 persen PNS dalam pemerintahan Provinsi Maluku Utara berasal dari kalangan perempuan.

Dalam rangka mempercepat pembangunan hingga ke wilayah pelosok, Maluku Utara telah mengalami pemekaran sejak berdiri sebagai provinsi seperti disajikan dalam Gambar 3.1. Selama 4 tahun terakhir, baik jumlah desa/kelurahan maupun jumlah kecamatan mengalami perubahan. Perubahan jumlah kecamatan terjadi pada tahun 2017 dimana terdapat pemekaran kecamatan sebanyak 2 kecamatan, sedangkan pemekaran tingkat desa terjadi karena adanya penambahan unit pemukiman transmigrasi. Pemekaran ini ditujukan untuk semakin mendekatkan rentang kendali kekuasaan pemerintah daerah dengan harapan proses pembangunan dapat menjadi lebih merata. Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan menurut kabupaten/kota disajikan selengkapnya pada Tabel 3.1.

Gambar 3.1
Perkembangan Jumlah Desa/Kelurahan dan Kecamatan di
Provinsi Maluku Utara, 2014 - 2018



Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara

Tabel 3.1
Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, 2020

Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
(1)	(2)	(3)
Halmahera Barat	8	169
Halmahera Tengah	10	64
Kepulauan Sula	12	80
Halmahera Selatan	30	256
Halmahera Utara	17	200
Halmahera Timur	10	104
Pulau Morotai	6	88
Pulau Taliabu	8	71
Ternate	8	78
Tidore Kepulauan	8	93
Maluku Utara	117	1.203

Sumber: Potensi Desa 2021

3.2 DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Berdasarkan hasil Pemilu 2019, jumlah anggota parlemen tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 Jumlah Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Jenis Kelamin 2020

Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah anggota		
	Jumlah anggota laki-laki	Jumlah anggota perempuan	Jumlah total anggota DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab. Halmahera Barat	19	6	25
Kab. Halmahera Tengah	19	1	20
Kab. Kepulauan Sula	25	0	25
Kab. Halmahera Selatan	28	2	30
Kab. Halmahera Utara	20	5	25
Kab. Halmahera Timur	19	1	20
Kab. Pulau Morotai	18	2	20
Kab. Pulau Taliabu	15	5	20
Kota Ternate	24	6	30
Kota Tidore Kepulauan	21	4	25
Prov Maluku Utara	33	12	45

Sumber: Statistik Politik Keamanan 2020

3.3 Organisasi Masyarakat

Kecenderungan berorganisasi menjadi salah satu kebebasan dasar manusia yang diakui secara universal sebagai bagian dari hak asasi manusia. Tanpa adanya kemerdekaan berserikat, harkat kemanusiaan dapat berkurang karena dengan sendirinya seseorang tidak dapat mengekspresikan pendapat menurut keyakinan dan hati nuraninya. Organisasi masyarakat merupakan kelompok yang diorganisir untuk memperjuangkan atau merepresentasikan kepentingan tertentu. Suara satu orang sangat kecil pengaruhnya, terutama di negara-negara yang penduduknya berjumlah besar. Oleh sebab itu, melalui organisasi diharapkan tuntutan mereka akan lebih didengar oleh pemerintah.

Sekalipun tidak mudah membedakan antara kelompok kepentingan yang terorganisir dengan partai politik, ada satu perbedaan yang secara umum dapat diterima. Setiap organisasi biasanya berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah, namun tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Sebaliknya, partai politik benar-benar bertujuan untuk menguasai jabatan publik, yaitu jabatan politik maupun pemerintahan. Sekalipun demikian, kadang-kadang kelompok kepentingan itu berkembang menjadi partai politik.

Pasca Orde Baru, kebebasan berorganisasi terbuka lebar. Setiap warga berhak berserikat atau mendirikan organisasi kemasyarakatan tanpa ada intervensi dari pemerintah. Organisasi kemasyarakatan bahkan banyak yang beraktivitas dan eksis

walaupun secara legal tidak terdaftar di pemerintah pusat maupun daerah. Tabel berikut menyajikan jumlah ormas dan LSM yang terdaftar di Provinsi Maluku Utara:

Tabel 3.2
Jumlah Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang Terdaftar di Pemerintah Provinsi Maluku Utara, 2019 - 2020

Bidang Kegiatan	Tahun	
	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Mendaftar Tahun Ini	20	5
Total Terdaftar	173	178

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Maluku Utara

<https://malut.bps.go.id>

BAB 4

STATISTIK KEAMANAN

4.1 Indikator Utama Kejahatan

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kejahatan secara umum adalah angka jumlah kejahatan (*crime total*) dan jumlah orang yang beresiko mengalami tindak kejahatan (*crime rate*). Ringkasan indikator kejahatan selama periode 2018 – 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Nilai Beberapa Indikator Kriminalitas Maluku Utara
Menurut Jenis Indikator
Tahun 2018 - 2020

Jenis Indikator	Tahun		
	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Kejahatan (<i>Crime Total</i>)	853	841	1.263
Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan (<i>Crime Cleared</i>)	658	709	795
Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan (<i>Clearance Rate</i>)	77,14	84,30	62,95
Resiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan per 100.000 penduduk (<i>Crime Rate</i>)	66	64	96

Sumber: Polres Kabupaten/Kota, Provinsi Maluku Utara

Selama kurun 2018 – 2020, jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Provinsi Maluku Utara berfluktuasi. Laporan yang dihimpun dari Kepolisian Daerah (Polda) memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) pada tahun 2018 sebanyak 853 kasus, menurun menjadi 841 kasus pada tahun 2019, dan meningkat menjadi 1.263 kasus pada tahun 2020. Sejalan dengan jumlah kejadian kejahatan, indikator *crime rate* juga menunjukkan fluktuasi yang serupa. Pada tahun 2020, di Maluku Utara jumlah orang yang beresiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk diperkirakan sebanyak 96 orang.

Pola perkembangan jumlah kejahatan yang dilaporkan selama periode tahun 2018-2020 menurut Polres dapat dilihat pada Tabel 4.2. Terdapat 3 (tiga) Kabupaten/ Kota yang memiliki kasus jumlah kejahatan yang dilaporkan tinggi yaitu Kabupaten Kepulauan Sula (190 kasus), Kabupaten Halmahera Utara (122 Kasus), dan Kabupaten Pulau Taliabu (120 Kasus). Pola perubahan jumlah kejahatan yang dilaporkan bervariasi antar setiap kabupaten.

Tabel 4.2
Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (*Crime Total*)
menurut Kepolisian Resort Tahun 2018 – 2020

Kepolisian Resort	<i>Crime Total</i>			<i>Crime Cleared</i>		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Halmahera Barat	55	67	67	40	59	35
Halmahera Tengah	29	21	32	20	21	30
Kepulauan Sula	164	152	190	160	149	148
Halmahera Selatan	127	58	83	76	42	58
Halmahera Utara	119	135	122	85	94	111
Halmahera Timur	34	57	57	26	39	41
Pulau Morotai	98	66	68	43	46	50
Pulau Taliabu	105	98	120	62	40	66
Ternate	184	75	76	152	60	65
Tidore Kepulauan	50	44	46	40	39	43

Sumber: Polres Kabupaten/Kota, Provinsi Maluku Utara

)Pada Tahun 2015 Polres Pulau Morotai Belum Terbentuk

***)Data belum didapatkan*

Dari segi jumlah kasus yang diselesaikan selama tahun 2020 Polres Halmahera Tengah mencatat jumlah kejahatan yang diselesaikan terbanyak (93,75 persen), disusul oleh Polres Kota Tidore Kepulauan (93,48 persen) dan Halmahera Utara (90,98 persen). Sedangkan Polres Pulau Taliabu dan Halmahera Barat dengan persentase kejahatan yang diselesaikan sebanyak 55,00 persen dan 52,24 persen kasus merupakan dua Polres dengan persentase kejahatan yang diselesaikan.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://malut.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU UTARA**

Jl. Stadion No. 65, Ternate 97712, Telp. (0921) 3127878/Fax (0921) 3126301

Homepage : <http://malut.bps.go.id> E-mail : bps8200@bps.go.id